

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg terkait dengan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris bukti surat yaitu legalisasi akta di bawah tangan yang hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian bahwa benar telah terjadi suatu kejadian yang dimuat dalam akta di bawah tangan oleh para pihak dan pejabat umum telah mengakuinya. Hal ini berarti akta di bawah tangan yang dilegalisasi yang telah diakui kebenaran isi pernyataan dalam akta oleh orang yang menandatangani akta tersebut dan terhadap siapa akta itu dikehendaki atau orang yang mendapat hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta otentik dan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya.
2. Akibat hukum terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris yaitu akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hokum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda

Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya

## B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg) ini menyampaikan saran-saran:

1. Setiap akan melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang menyangkut para pihak, sebaiknya dibuatkan dengan akta Notaris, sehingga akibat hukum dalam pembuktiannya jikalau suatu ketika diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang jelas dan kuat atau akibat hukumnya mempunyai pembuktian yang sempurna
2. Dengan adanya akta otentik ini sangat membantu hakim mempertimbangkan di dalam mengambil suatu keputusan karena suatu akta yang Notariel, isinya adalah sudah di ketahui semua pihak yang terkait dan di buat di hadapan Notaris dengan saksi-saksi yang Notaris kenal serta notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan.

